

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP DATA PRIBADI PADA JUAL BELI ONLINE-COMMERCE

Mediana Romaito Siregar ¹⁾, Gregorius Eben Roy Rumayo Sinaga ²⁾, Jaminuddin Marbun ³⁾, Mhd. Taufiqurrahman ⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4)}

Corresponding Author :

medianasiregar01@gmail.com ¹⁾, ebensinaga25@gmail.com ²⁾, jaminuddinmarbun@yahoo.com ³⁾,

mhd.taufiqurrahman08@yahoo.com ⁴⁾

History:

Received : 05 October 2023

Revised : 10 November 2023

Accepted : 13 Desember 2023

Published : 15 Januari 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Pengaturan hukum Perlindungan data pribadi pengguna *marketplace* secara normatif terdapat pada UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menjadi payung hukum tertinggi atas perlindungan data pribadi, UU No. 11/2018, PP No. 71/2019, PP No.52/2000 dan Permenkominfo No.20/2016. Dan Faktor – faktor data konsumen tersebar luas dimasyarakat adalah karena kurangnya pengamanan dari pihak pemilik *platform e-commerce* yang tidak memiliki pengamanan lebih disaat masyarakat memberikan data pribadi mereka dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya melindungi data privasi. Untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi untuk pengadilan (*Court Connected Mediation*) selalu diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, dimana dikatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melalui cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli.

Kata kunci : *e-commerce, marketplace*

Abstract

Legal arrangements The protection of personal data of marketplace users is normatively contained in the 1945 Constitution Article 28G paragraph 1 which is the highest legal umbrella for personal data protection, Law no. 11/2018, PP No. 71/2019, PP No.52/2000 and Permenkominfo No.20/2016. And the factors that consumer data are widespread in the community are due to a lack of security on the part of e-commerce platform owners who do not have more security when people provide their personal data and also a lack of public awareness about how important it is to protect data privacy. And the method for resolving disputes by mediation in court (Court Connected Mediation) is regulated in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts, the existence of dispute resolution through mediation is regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution Through Mediation, where it is emphasized that the settlement of disputes outside the court by means of arbitration or alternative dispute resolution which includes consultation, negotiation, facilitation, mediation or expert appraisal.

Keywords : *e-commerce, marketplace*

PENDAHULUAN

Dunia maya yang berkembang pesat membuat masyarakat menjadi tidak sadar akan bahaya yang diakibatkan oleh pesatnya perkembangan teknologi tersebut, dan tanpa kita sadari itu membuat sebuah cara baru untuk berbelanja ataupun melakukan transaksi yang dengan *marketplace* para ilmuwan mengatakan (Ainiyah, 2018). Dikatakan bahwa pasar konvensional itu adalah dimana tempat orang-orang berjumpa dan bertemu satu sama lain diantaranya adalah pembeli maupun penjual, sedangkan jika kita di e-commerce ini semua orang berinteraksi di wadah tersebut dan semua terlibat termasuk perusahaan-perusahaan lainnya juga tanpa ada batasan waktunya. Sungguh banyak jualan yang ditawarkan dan termasuk juga jasa didalamnya ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan maupun yang lainnya, akan tetapi perusahaan tersebut sudah harus *go internet* juga, dan dapat memberikan sesuatu nilai dan harga. Akan tetapi sungguh banyak perbedaan dengan situasi di negara-negara yang sudah maju, dan sampai saat ini sepertinya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengkhususkan bahwa di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi (*privacy protection act*).

Marketplace dikatakan suatu *platform* yang memberikan tempat dengan fasilitas untuk para penjual untuk berkumpul (Hawa, 2022). Dan setelah itu mereka menawarkan produk ataupun barang yang ingin dijual dan bisa seperti jasa untuk para calon konsumen atau pelanggan. Sebab *platform* ini diciptakan tidak untuk bertemu dengan fisik, karena memang telah menggunakan platform untuk jual-beli di *marketplace*. Perusahaan yang bergerak di bidang *marketplace* merupakan penyedia *platform*, atau tempat berjumpanya para penjual dan masyarakat yang menginginkan barang atau jasa yakni konsumen. Berikut beberapa *Marketplace* di Indonesia yaitu:

a) Tokopedia

Marketplace yang dibuat oleh William Tanuwijaya ini menjadi yang paling terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 2009.

b) Bukalapak

Bukalapak menjadi yang kedua, penyandang *startup unicorn* membuatnya sebagai *marketplace* terbesar salah satunya di Indonesia.

c) Shopee

Marketplace yang dibuat Singapura yang juga berkembang pesat di Indonesia, berdiri sejak 2015 dan mulai ekspansi ke pasar Asia.

d) Lazada

Lazada masih kokoh berdiri meskipun banyak rintangan dan memiliki sangat banyak pesaing dimana-mana, *platform* yang datang dari Singapura ini juga harus bersaing dengan kompetitornya yang menjadi terbaik ketiga di Indonesia.

e) Blibli

Blibli adalah *platform* yang diciptakan oleh PT Global Digital Niaga, diketahui bahwa PT ini adalah anak perusahaan dari Djarum.

Sedangkan menurut (KBBI) arti data pribadi adalah kebebasan atau keleluasaan yang bersifat privasi.

Simson Garfunkel telah mengelompokkan informasi pribadi dalam lima kategori, yaitu:

a) *Personal Information*

Ini adalah informasi yang kaitannya dengan pribadi seseorang dan yang lebih penting karena ini menyangkut dimana kita tinggal, tanggal lahir kita juga dan siapa nama ibu kandung kita dan juga mencantumkan nama-nama saudara kita dan banyak lainnya.

b) *Private Information*

Ini lebih memiliki hubungan dengan seseorang dan bukan diketahui oleh khalayak ramai akan tetapi banyak yang dilindungi oleh, seperti transkrip akademik, rekening bank dan lain-lain.

c) *Personally identifiable information*

Bagian ini dimiliki seseorang seperti kebiasaan dan seperti apa yang dia sukai dan hal lainnya lagi yang bersifat pribadi.

d) *Anonymized information*

Sedangkan bagian ini memiliki urusan dengan pribadi seseorang yang diubah sebaik mungkin agar data tersebut seakan-akan asli.

e) *Aggregate information*

Informasi statistik adalah campuran dari beberapa informasi individu.

Pada pengaturan Pasal 4, dikatakan disana bahwa dua golongan data yang dimana. Pertama, data yang bersifat spesifik, dan juga bersifat umum.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian normatif dimana penulis mencari atau mendeksripsikannya melalui buku-buku dan peraturan perundang-undangan dimana penulis menjabarkan hasilnya lewat buku dan juga peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perundang-Undangan Terhadap Data Pada Jual Beli Online

Pengaturan mengenai hal ini hanya terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan, dan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi seperti dibuat dan diatur dalam sebuah sistem elektronik dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak pemilik data pribadi yang meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses *illegal*. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185,

Peraturan Menteri tersebut adalah peraturan pelaksana dari UU ITE, PP PSTE, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kontrak Elektronik.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Data Akun Platform Marketplace Tersebar di masyarakat

a. Data Lama Yang Tidak Terhapus Walaupun Pembayaran Sudah Lunas

Seringkali kejadian ini terjadi terhadap masyarakat dan perlakuan seperti ini yang tanpa ada pertanggungjawaban. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa waspada dalam berbagi informasi sensitif dimanapun akun daring yang kita punya. Beberapa kejadian ini menyadarkan kita terus dalam kondisi berhati-hati untuk menggunakan *platform* daring yang meminta beberapa data rahasia anda, baik itu berupa *password*, kontak seluler, email dan lainnya.

b. Kurangnya Keamanan Dari Pihak Perusahaan Pada Platform *E-Commerce*

Kurangnya Keamanan yang diberikan oleh pemilik *e-commerce* yang kurang baik bagi penggunanya disini dituntut agar pihak *platform* yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap data konsumen dan sebaiknya perusahaan lebih kuat lagi penganmananya untuk data konsumen agar konsumen tidak dirugikan oleh pihak hacker.

c. Pemilik Akun Lupa Menganti Sandi Pada Saat Pembayaran Lunas Ataupun Selesai Bertransaksi

Pada saat melakukan transaksi seringkali pengguna lupa untuk mengembalikan atau mengganti sandi pada saat pembayaran lunas ataupun selesai bertransaksi.

Berikut cara bagaimana solusinya agar kita tau cara agar data kita aman yaitu :

- a. Jangan menyimpan akun dan *password* yang sangat penting ditelepon seluler anda.
- b. Hindari menekan tautan ataupun lampiran dari berbagai iklan

- c. Menghindari menyebar informasi pribadi kepada siapa pun
- d. Jangan sampai membeberkan data pribadi ke media sosial
- e. Berhati-hati menerima apabila ada telepon dari nomor yang tak dikenal
- f. Verifikasi dan cek dengan teliti *website*
- g. Jangan menggunakan VPN gratis dan waspadai Wi-Fi umum
- h. Rajin *update* semua perangkat lunak
- i. Jangan mendownload aplikasi selain dari google play store atau ios apple
- j. Jangan masuk akun di handphone siapapun.
- k. keluar ataupun masuk jika sudah siap menggunakan akun kita.
- l. menghapus aplikasi dan data ataupun yang berkaitan dengan data pribadi di handphone yang lama.

d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dan Pengetahuan Masyarakat Pada Penggunaan *Platform E-Commerce*.

Untuk pengetahuan masyarakat tentang penggunaan *platform e-commerce* untuk sebagian masyarakat masih minim tentang perlindungan data pribadi. Sebagaimana dalam konstitusi kita pada pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar RI 1945 yang berbunyi semuanya manusia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri sendiri, maka dari itulah sebaiknya masyarakat harus sadar bahwa pentingnya data pribadi itu tidak untuk disebarluaskan ke publik.

e. Masyarakat Kurang Mengerti Dan Dengan Mudah Menerima Dan Menyetujui Sembarang Pesan

Masyarakat pada zaman sekarang ini sangat mudah untuk ditipu oleh orang – orang yang memiliki maksud jahat. Bagaimana tidak masyarakat kurang memilah-milah pesan apa yang benar-benar asli dan apa palsu dan juga masyarakat sangat tergiur dengan pesan yang menawarkan berbagai macam pesan seperti berisikan paket data ataupun undian uang beratus-ratus juta. Dan itu adalah salah satu pemicu terjadinya pencurian data kita. Dan sebaiknya itu dihindari oleh masyarakat. Dan jika tersebar dampaknya yaitu:

1. Berisiko menjadi korban penipuan
2. Menerima banyak spam
3. Penyalahgunaan identitas
4. Pembobolan rekening bank

3. Penyelesaian Sengketa Dalam Mengatasi Data Yang Tersebar Luas Dimasyarakat

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat dan pada hakikatnya tidak bisa diajukan keberatan, namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dapat diajukan keberatan

apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 UU RI No.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa,yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diberikan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase bahan penyelesaian sengketa diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentunukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari tipu muslihat, yang dilakukan.

a) Penyelesaian sengketa didalam pengadilan

Kasus yang diselesaikan melalui pengadilan yaitu: KKI melalui kuasa hukumnya Akhmad Zaenuddin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Tergugat I) dan PT Tokopedia (Tergugat II) yang terdaftar *secara ecourt* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor pendaftaran: PNJKT.PST-0520201XD tertanggal 06 Mei 2020.

b) Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda luar pengadilan dengan cara konsialisasi, litigasi, arbitrase dan mediasi (pasal 1 ayat (10) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR sebagai berikut:

1. Litigasi
2. Arbitrase
3. Mediasi

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Data masyarakat Perlindungan data pribadi pada pengguna *e-commerce* secara normatif terdapat pada UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menjadi payung hukum tertinggi atas perlindungan data pribadi, UU No. 11/2018, PP No. 71/2019, PP No.52/2000 dan Permenkominfo No.20/2016.
2. Faktor – faktor yang data konsumen tersebar luas dimasyarakat adalah karena kurangnya pengamanan dari pihak pemilik *platform e-comerrce* yang tidak memiliki pengamanan lebih disaat masyarakat memberikan data pribadi mereka dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya melindungi data privasi masyarakat ini dan terlalu terbuka atas data pribadi masyarakat tersebut.
3. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Court Connected Mediation) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi, Arbitrase, Mediasi

B. SARAN

1. Seharusnya kurang cepat dibuatkan Undang-Undang perlindungan data pribadi ini agar masyarakat juga tidak takut apabila mereka melakukan pendaftaran informasi pribadi mereka, akan tetapi ini juga menjadi pelajaran untuk pemilik platform agar memiliki pengawasan atau perlindungan data dari platform mereka dan perusahaan memiliki tugas untuk hal tersebut.
2. Seharusnya masyarakat tidak lalai dalam menggunggah data privasi pada saat transaksi *e-commerce* dan masyarakat juga harus melakukan double pengamanan terhadap bertransaksi dan harus lebih berhati – hati dan menyelidiki atau memahami terlebih dahulu dalam menggunggah data privasi pada saat melakukan jual beli *online marketplace*.
3. Seharusnya untuk Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia sangat perlu diperbaiki lagi dan lebih dikembangkan lagi dimana ini sangat penting untuk masyarakat dan sangat menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum baik itu melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N. (2018). Remaja millennial dan media sosial: media sosial sebagai media informasi pendidikan bagi remaja millennial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 221–236.
- Annalisa Yahanan *dkk* dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Asyhadie, Zaeni .S.H.,M.Hum. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Diindonesia*. PT RajaGrafindo Persada.Depok, 2019.
- Hawa, S. D. (2022). User Interface dan Social Media Marketing Sebagai Pendorong Keputusan Pembelian pada E-Commerce Tokopedia. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Peradaban*, 3(2), 57–60.
- H.S, Salim . *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta, 2020.
- H.S, Salim 2020. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta, 2020.
- Hernoko ,Agus Yudha . *Hukum Pejanjian AsaSProporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana. Jakarta, 2013.
- Kancil, C.S.T,*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 2002.
- KBBI Daring, *MLA: "Kamus"*.2016

Mediana Romaito Siregar ¹⁾, Gregorius Eben Roy Rumayo Sinaga ²⁾, et al., **Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Data Pribadi Pada Jual Beli *Online-Commerce***

- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Pustaka Baru Press. Banguntapan Bantul Yogyakarta, 2018.
- Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007.
- RosadiDewi Sinta, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: 2018.
- Salim, H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Salim, H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. CV. Rajawali. Jakarta, 1985.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Wiranjaya AdiGedeDewaI dan I Gede Putra Ariana, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online*, Kerta Semaya, Vol.4. No.4, Juni 2016.